

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan semua data, menganalisis, menafsirkan, serta memberikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya akan disusun sesuai dengan rumusan permasalahan yang ada di dalam penulisan ini, diantaranya:

- A. Gambaran umum mengenai Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
  - B. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
  - C. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
  - D. Masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
  - E. Strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
1. Gambaran Umum Mengenai Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan


Tegowanu Kulon merupakan desa yang berada di paling barat Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sehingga desa yang terbagi menjadi 1 dusun, 18 rukun tetangga, dan 3 rukun warga ini juga sekaligus menjadi desa perbatasan antara Demak dan Grobogan, atau menjadi akses pintu masuk segitiga emas ke Kabupaten Grobogan, Kabupaen Demak, dan Kabupaten Semarang.

a. Letak geografis

Secara geografis wilayah Desa Tegowanu Kulon terletak pada ketinggian 30 mdpl, dengan suhu udara rata-rata 25-31 derajat celsius. Desa Tegowanu Kulon sendiri mempunyai luas wilayah sebesar 182,152 Ha atau 1,82 Km<sup>2</sup>. Adapun jarak Desa Tegowanu Kulon dari Pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 02 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 1,5 Km
- 3) Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 43 Km
- 4) Jarak dari Ibukota Provinsi : 35 Km

Tak lupa penulis juga mencantumkan peta administrasi Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan seperti dibawah ini:



Sumber: <http://tegowanukulon-grobogan.desa.id/infografis/kondisi-geografis/>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2021.

b. Struktur organisasi pemerintah desa

Sesungguhnya dalam hal ini pedoman penyusunan struktur organisasi pemerintah desa di wilayah Kabupaten Grobogan telah diatur didalan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Saat inipun Desa Tegowanu Kulon memiliki pemerintah desa yakni kepala desa beserta perangkat desa yang cukup aktif memberikan kontribusinya untuk kemajuan desa. Pemerintah desa tersebut juga merupakan pelaksana pemungutan pajak di tingkat paling bawah. Sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak, akan tergantung pada kinerja para perangkat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak di Desa Tegowanu Kulon. Berikutnya dibawah ini merupakan bagan pemerintah desa atau Bagan Organisasi Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.



Sumber: <http://tegowanukulon-grobogan.desa.id/infografis/kondisi-geografis/>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2021.

Dari bagan organisasi tersebut, dapat terlihat bahwa Desa Tegowanu Kulon memiliki kepala desa dan 9 (Sembilan) perangkat desa yang diantaranya yakni sekretaris desa, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesra, kaur keuangan, kaur perencanaan, staff, kadus mbah tuan, dan kadus jembatan.

c. Tugas Pemerintah Desa Tegowanu Kulon

Berikut merupakan beberapa uraian tugas pemerintah desa, salah satunya yakni Kepala Kelurahan di Desa Tegowanu Kulon sebagaimana tercantum didalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Grobogan, yang mana berkaitan dengan topik penelitian yang penulis ambil, yakni:

- 1) membagi tugas kepada Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi untuk kelancaran tugas;
- 2) melaksanakan administrasi umum, pemerintahan, pembangunan, kependudukan, protocol, hubungan masyarakat, tata laksana, sarana prasarana, perlengkapan, inventaris, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perjalanan dinas dan rumah tangga kelurahan;
- 3) melaksanakan administrasi pemerintahan dan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Nikah, Surat Kematian, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Ahli Waris, Administrasi Pertanahan dan surat lain sesuai kewenangan;

- 4) menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan administrasi pemilu, pemungutan pajak bumi dan bangunan, retribusi, pajak daerah dan pajak lain untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- 5) mengevaluasi hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan disiplin dan kinerja aparatur yang lebih baik;
- 6) menyusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja kelurahan;
- 7) mengoordinasikan fasilitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pajak daerah/retribusi lain untuk peningkatan pendapatan pemerintah;
- 8) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif, efisien sesuai program kerja dan peningkatan etos kerja staf.

Selain mengenai uraian tugas jabatan Kepala Kelurahan Desa Tegowanu Kulon, didalam Pasal 15 ayat (4) peraturan yang sama juga menjabarkan tentang beberapa uraian tugas jabatan Sekretaris Desa yang dapat berkaitan dengan topik penelitian ini, diantaranya yakni;

- 1) menyiapkan administrasi bidang pertanahan di wilayah kelurahan;
- 2) mengoordinasikan administrasi tanah-tanah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dengan pembukuan baku sesuai kebijakan Kepala Kelurahan bersama Kepala Seksi Pemerintahan;
- 3) membantu administrasi penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi daerah, pajak lain untuk pemasukan daerah;
- 4) melaksanakan tugas lain diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain kepala desa dan sekretaris desa, Desa Tegowanu Kulon juga memiliki 8 orang pemerintah desa yang juga diberikan tugas untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan. Sehingga ujung tombak berhasilnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon ada pada petugas PBB pedesaan tersebut. Karena mereka



memiliki tugas untuk menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara langsung ke masyarakat. SPPT juga harus diberikan kepada wajib pajak secara langsung, atau tidak bisa diwakilkan kepada RT/RW. Setelah SPPT terdistribusikan, aparat Desa Tegowanu Kulon yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB pun harus berkeliling dari rumah wajib pajak ke rumah wajib pajak lain untuk mengingatkan, menagih, dan mengumpulkan setoran PBB.

d. Informasi mengenai PBB

Desa Tegowanu Kulon saat ini memiliki jumlah penduduk 4698 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 2349 dan penduduk perempuan berjumlah 2349 orang. Kemudian terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya berjumlah 2219 orang. Artinya, terdapat 2219 wajib pajak yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, sesuai ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dari jumlah wajib pajak tersebut, pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon dibagi menjadi 12 blok atau bagian, ditentukan berdasarkan lokasi dari wajib pajak. Namun, hingga saat ini hanya terdapat 8 perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB dari rumah ke rumah. Sehingga beberapa aparat desa diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemungutan pajak pada 2 atau 3 blok sekaligus.

2. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon

Dalam hal ini setiap hak menimbulkan kepentingan yang pemenuhannya dapat dimintakan sebagai kewajiban kepada pihak lain. Demikian pula setiap kewajiban melahirkan tanggung jawab yang

pemenuhannya dapat dimintakan kepada individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan hukum, kesepakatan atau perjanjian yang berlaku. Kemudian jika berbicara mengenai pajak terutama pajak bumi bangunan, maka pelaksanaan kewajiban pajak bumi dan bangunan pun akan terasa mudah bagi wajib pajak, apabila memahami hak dan kewajibannya di dalam bidang perpajakan. Karena dalam hal ini negara berhak menerima pembayaran pajak dari wajib pajak dan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak terkait perpajakan. Dalam hubungan ini hak di satu pihak akan menjadi kewajiban di pihak lainnya.

Secara umum, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak tersebut yakni wajib pajak ialah membayar PBB yang terutang berdasarkan SPPT atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan oleh bupati. Setelah SPPT tersebut dibagikan oleh aparat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka wajib pajak pun akan diberikan waktu dan tanggal jatuh tempo untuk melunasi tagihan pajak bumi dan bangunannya. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemungut pajak tentu juga mengalami beberapa kendala saat menghadapi masing-masing wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang berbeda-beda, dan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk dapat melunasi tagihan pajaknya. Sehingga berikut penulis cantumkan tabel jumlah wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon Kabupaten Grobogan pada tahun 2018-2020 yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tabel 1: Persentase wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tahun	Jumlah seluruh wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang belum melunasi SPPT	Persentase
2018	2219 wajib pajak	100 wajib pajak	4,5%
2019	2219 wajib pajak	78 wajib pajak	3,5%
2020	2219 wajib pajak	126 wajib pajak	5,8%

Sumber : Arsip data kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon terpenuhi dengan baik karena pada tahun 2018 hanya terdapat 4,5% wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya atau belum melunasi tagihan PBBnya turun menjadi 3,5%, dan pada tahun 2020 persentase tersebut kembali naik menjadi 5,8%. Walaupun hanya sedikit persentase wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, tetapi para pemungut pajak harus tetap gencar melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga realisasi penerimaan pajak pun akan semakin meningkat.

Selain kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan, wajib pajak juga memiliki beberapa hak-hak di dalam bidang perpajakan yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP, diantaranya yakni:

a. Hak untuk mendapat informasi

Hak tersebut adalah hak yang berkaitan dengan tujuan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Wajib pajak juga berhak diberi informasi yang benar tentang hak-haknya sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya. Dengan demikian wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Menurut pernyataan Bapak DM (laki-laki, 61 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Saya sih kalau ada kesulitan apa-apa ya dibantu sama yang nariki pajak. Kadang kan saya ya gatau kalau misal mau



ngurus-ngurus tanah opo kitir, jadi ya saya tanya saja karena mereka kan sering keliling buat nariki pajak. Kalau saya butuh bantuan juga saya bisa langsung bilang.<sup>72</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa ketika wajib pajak tersebut memerlukan informasi terkait dengan apa yang mereka butuhkan, maka mereka dapat secara langsung menanyakan hal tersebut kepada aparat desa yang juga melakukan pemungutan pajak di bloknya. Dalam hal ini wajib pajak dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, serta mendapatkan informasi dan bantuan yang dibutuhkan kepada pemungut pajak, karena pemungut pajak seringkali berkeliling ke rumah warga untuk melakukan pemungutan pajak. Sehingga hal tersebut memudahkan wajib pajak, karena tidak perlu secara langsung datang ke kantor desa untuk mengetahui informasi yang mereka butuhkan, salah satunya informasi mengenai tata cara pembetulan kesalahan penulisan pada SPPT atau yang lainnya.

b. Hak untuk mendapatkan bantuan

Kemudian yang dimaksud hak untuk mendapat bantuan dalam hal ini adalah bantuan berupa bimbingan dan pembinaan agar wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal pembinaan masyarakat/wajib pajak, dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung dalam masyarakat. Namun, pelaksanaannya di Desa Tegowanu Kulon pun hingga saat ini belum berjalan dengan maksimal. Menurut pernyataan Bapak SM (perempuan, 60 tahun), bahwa:

Saya kalau mau bayar pajak, dan ada yang mau tak tanyain ya minta penerangan langsung dari yang munguti pajak mbak. Langsung tanya aja, kan sering ketemu. Tapi saya

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak DM (laki-laki, 61 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 10.00-10.30 WIB.

belum pernah mendapatkan penyuluhan pajak dari mana-mana.<sup>73</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa beliau selaku wajib pajak telah mendapatkan penerangan langsung dari para aparat desa yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon. Dalam hal ini wajib pajak pun dapat meminta konsultasi secara khusus atas permasalahan perpajakan yang dihadapinya. Sehingga saat dilaksanakan pemungutan pajak, wajib pajak tidak lagi memiliki kendala untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya.

Namun beliau juga menjelaskan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan penyuluhan yang secara langsung dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kecamatan Tegowanu maupun Pemerintah Desa Tegowanu Kulon. Sehingga beliau sebagai wajib pajak hanya sekedar mengetahui bahwa jika memiliki bumi maupun bangunan, maka harus membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Bahkan dalam hal ini, beliau pun kurang memahami tentang manfaat pajak yang telah beliau bayarkan selama ini, karena belum pernah mendapatkan penyuluhan perpajakan.

c. Hak untuk didengarkan keluhannya

Kemudian mengenai hak untuk didengarkan keluhannya adalah menyangkut ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Hak ini juga berkaitan juga permasalahan yang penulis temui di lapangan, yakni mengenai hak dalam mengajukan pembetulan ketetapan. Sebenarnya terdapat 4 poin yang terkandung didalam hak tersebut salah satunya adalah mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dalam penerbitannya terdapat

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu SM (perempuan, 60 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 11.00 – 11.30 WIB.

kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sehubungan dengan hak untuk mengajukan pembetulan ketetapan tersebut, penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon yang mengalami kesalahan penulisan nama pada SPPTnya dan merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, yakni Ibu DR (perempuan, 39 tahun). Menurut pernyataan Ibu DR (perempuan, 39 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Saya sebenarnya dulu taat pajak, bahkan tidak pernah telat untuk membayar pajak. tapi gara-gara kejadian salah nama di SPPT, saya jadi enggan mau bayar karena sampai tiga tahun pembetulan nama yang saya ajukan belum juga ada kepastian.<sup>74</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon merasa haknya dalam pembetulan kesalahan penulisan pada SPPT tidak dipenuhi dengan baik, karena pembetulan nama yang sudah diajukan sejak beberapa tahun lalu melalui Sekretaris Desa Tegowanu Kulon belum ada kepastiannya dengan jelas. Sehingga dengan adanya kesalahan penulisan nama pada SPPT tersebut, beliau yang semula menjadi wajib pajak yang selalu tepat waktu membayar tagihan pajaknya, namun saat ini menjadi wajib pajak enggan untuk membayar tagihan pajaknya hingga penulisan namanya tepat.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan hak wajib pajak untuk didengarkan keluhannya, atau menyangkut ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Karena dalam hal ini wajib pajak merasa tidak mendapatkan kepastian atas pembetulan nama yang sudah beliau ajukan selama beberapa tahun terakhir. Berikut penulis

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu DR (perempuan, 39 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 11.00 – 12.00 WIB.

lampirkan foto lembar SPPT dari Ibu DR (perempuan, 39 tahun) yang mengalami kesalahan penulisan nama:

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0602574  
SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 PERKOTAAN**

AKUN: 411312  
NOMOR: 33.15.180.010.009-0295.0  
#20801201051201DAI2K3502/01#

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
BL. KRAJAN RT. 010 RW. 01 TEGOWANU KULON TEGOWANU GROBOGAN		DARNI TEGOWANU KULON RT. 010 RW. 01 TEGOWANU KULON GROBOGAN NPWP: BELUM ADA		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	168	076	200.000	33.600.000
BANGUNAN	0		0	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				33.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				33.600.000
PBB yang Terhutang 6,13% x 33.600.000				43.680
Stimulus/ Pengurangan				33.311
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				10.369
SEPULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO : 30 SEP 2020		PURWODARTO : 02 JAN 2020		
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATENG				
NAMA WP	DARNI			Diterima tgl :
Letak Objek Pajak	Kecamatan TEGOWANU			Tanda Tangan :
	Desa/Kelurahan TEGOWANU KULON			(.....)
NOP	33.15.180.010.009-0295.0			Nama Terang
SPPT Tahun/Rp.	2020 - 017			10.369

Sumber : Arsip Data Desa Tegowanu Kulon

Pada SPPT diatas terlihat bahwa nama wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan tersebut tertera atas nama Ibu Darni. Nama tersebut tidaklah sesuai dengan nama yang ada pada kartu identitas dari wajib pajak, yakni Ibu Darini. Berikut penulis cantumkan foto identitas Ibu Darini untuk menunjukkan ketidaksesuaian nama yang ada pada kartu identitas dengan nama yang tertera pada SPPTnya:





Sumber : Data Wajib Pajak Desa Tegowanu Kulon

Pada foto tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara nama wajib pajak yang tertera pada kartu identitas dengan nama yang ada pada SPPT. Dengan adanya kesalahan penulisan nama tersebut, Ibu Darini pun telah mengajukan pembetulan SPPTnya melalui Sekretaris Desa Tegowanu Kulon. Karena sebagaimana pernyataan Bapak KT (laki-laki, 45 tahun) selaku Sekretaris Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Untuk pembetulan SPPT itu biasanya itu warga menyerahkan ke desa, dalam arti desa yang mengajukan ke BPPKAD. Tapi misalkan ada warga yang mau mengurus sendiri, desa juga mempersilahkan untuk datang ke BPPKAD. Tapi rata-rata emang dari warga tidak mau repot jadi dititipkan ke desa. syaratnya yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk di fotokopi, sertifikat fotokopi atau leter D fotokopi. Dari desa kan ada syaratnya yaitu kalau yang belum sertifikat itu kan ada yang sedesanya, jadi nanti dilampiri sedesa fotokopi yang dilegalisir kepala desa. Nanti biasanya, kalau dari desa mengkoordinasi berapa bidang yang mau dibetulan. Terus nanti desa mendaftarkan ke BPPKAD, berapa



harinya nanti ada konfirmasi dari BPPKAD untuk pengambilan. Jadi Desa Tegowanu Kulon *welcome* kalau mau pembetulan SPPT mau diurus sendiri ya monggo, kalau mau diserahkan atau dititipkan ke desa kami terima. Soalnya pembetulan SPPT memang wewenang kepala desa, kepala desa memerintahkan saya untuk mengkoordinasi pembetulan SPPT tersebut.<sup>75</sup>

Maka dari pernyataan diatas dapat diketahui prosedur yang dapat diberlakukan apabila wajib pajak akan melakukan pembetulan kesalahan nama pada SPPTnya. Dalam hal ini pemerintah desa pun sudah memberikan opsi kepada wajib pajak apabila akan mengajukan pembetulan kesalahan penulisan pada SPPTnya, bisa mengajukan pembetulan SPPT melalui Sekretaris Desa Tegowanu Kulon, atau datang langsung ke Kantor BPPKAD Kabupaten Grobogan. Namun bagi wajib pajak di wilayah perdesaan atau di Desa Tegowanu Kulon yang akan mengajukan pembetulan kesalahan penulisan nama pada SPPT dapat dibantu oleh Sekretaris Desa dengan menyiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Maka dari itu Ibu Darini lebih memilih untuk mengajukan pembetulan nama pada SPPT melalui Sekretaris Desa, mengingat beliau juga tidak memiliki waktu lebih untuk mengajukan pembetulan nama secara langsung ke BPPKAD Kabupaten Grobogan, karena faktor pekerjaannya. Sekretaris Desa pun dalam hal ini ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa Tegowanu Kulon untuk mengkoordinasi dan membantu pengajuan pembetulan SPPT oleh wajib pajak. Namun apabila wajib pajak bersedia mengurus sendiri pembetulan SPTT tersebut, perangkat desa juga mempersilahkan untuk datang langsung ke BPPKAD Kabupaten Grobogan.

Sesungguhnya dalam memenuhi hak wajib pajak, administrasi perpajakan juga harus membuka diri terhadap keluhan, kritik, dan masukan

---

<sup>75</sup> Wawancara melalui media WhatsApp dengan Bapak KT (laki-laki, 45 tahun) selaku Sekretaris Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 12.30 - 12.40 WIB.

dari wajib pajak agar pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat memenuhi ekspektasi dari wajib pajak. Karena dalam hal ini prosedur administrasi perpajakan pun sudah diatur di dalam UU KUP. Dalam UU KUP tersebut telah diatur hak-hak wajib pajak terkait dengan kegiatan administrasi perpajakan. Dijelaskan pula bahwa tugas administrasi perpajakan adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan bahkan penerapan sanksi.

### 3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon

Sesungguhnya wajib pajak dapat dikatakan menjadi wajib pajak yang patuh apabila memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sehingga tidak akan menyulitkan perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak. Desa Tegowanu Kulon sendiri memiliki beberapa aparat desa yang ditunjuk untuk memungut salah satu sumber keuangan daerah yakni PBB Perdesaan tersebut. Karena adanya keterbatasan SDM, maka hanya ada 8 aparat desa yang ditunjuk untuk memungut pajak bumi dan bangunan di 12 blok pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Sehingga ada beberapa aparat desa yang melakukan pemungutan pajak di dua atau bahkan tiga blok sekaligus.

Dari pemungutan pajak tersebut, para pemungut pajak tentu berupaya agar dapat memenuhi target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Namun tentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat beberapa kendala perihal kepatuhan pada masing-masing wajib pajak, mengingat kesadaran masing-masing wajib pajak tentu berbeda, dan kemampuan wajib pajak untuk melunasi tagihan pajaknya pun berbeda-beda. Sehingga hal tersebut menyebabkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Tegowanu Kulon menjadi kurang maksimal. Berikut penulis cantumkan target dan realisasi penerimaan PBB Desa Tegowanu Kulon pada tahun 2018 hingga tahun 2020 untuk

megetahui apakah target penerimaan PBB Desa Tegowanu Kulon sudah terlampaui dengan baik.

Tabel 2 : Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan pada tahun 2018-2020 :


Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
	Target	Realisasi
2018	Rp 48.865.000,-	Rp 47.975.000,-
2019	Rp 59.866.000,-	Rp 58.936.000,-
2020	Rp 64.233.000,-	Rp 63.233.000,-
Jumlah	Rp 172.964.000,-	Rp 170.144.000,-

Sumber : Arsip data Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin meningkat setiap tahunnya, namun belum mencapai target yang seharusnya diterima. Kemudian peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon tersebut pun juga tidak tergantung atas besarnya penurunan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika kepatuhan menurun, tentu penerimaan daerah juga menurun. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan akan meningkat, karena adanya tunggakan-tunggakan di tahun lalu yang dibayarkan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan meningkatnya penerimaan PBB di Desa Tegowanu Kulon pun juga dapat disebabkan oleh bertambahnya nilai jual objek pajak (NJOP) bumi (tanah) dan bangunan yang ada di desa tersebut.

Berikut penulis cantumkan grafik target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut untuk memudahkan kita dalam melihat perkembangan yang terjadi disetiap tahunnya :

Gambar 1 : Grafik target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon tahun 2018-2020



Sumber : Arsip data Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon

Grafik di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bisa dikarenakan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan adanya pengaruh pembangunan, perekonomian, dan alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman juga akan mengakibatkan nilai tanah berubah, sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan semakin naik, diikuti dengan tagihan PBB yang juga akan bertambah di setiap tahunnya. Sehingga baik kepala desa maupun aparat desa yang tunjuk untuk melakukan pemungutan pajak, harus tetap gencar melakukan berbagai upaya agar wajib pajak senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan tidak menjadikan nominal tagihan pajak sebagai alasan untuk menunggak pajak.

Sesungguhnya data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut pun dapat pula digunakan untuk mengetahui tingkat

kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Tegowanu Kulon dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yakni tahun 2018 hingga tahun 2020. Berikut merupakan penghitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak melalui data target dan realisasi penerimaan pajak:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Sumber : Arsip data Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan

$$2018 = 47.975.000 : 48.865.000 \times 100\% = 98,17 \%$$

$$2019 = 58.936.000 : 59.866.000 \times 100\% = 98,44 \%$$

$$2020 = 63.233.000 : 64.233.000 \times 100\% = 98,44 \%$$

Berdasarkan penghitungan diatas, diperoleh data bahwa pada tahun 2018 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon mencapai angka 98,17%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut telah mengalami peningkatan menjadi 98,44%. Kemudian dengan adanya data mengenai persentase tingkat kepatuhan wajib pajak ini, penulis juga dapat mengidentifikasi kriteria kepatuhan wajib pajak Desa Tegowanu Kulon pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tersebut menggunakan rasio kepatuhan yang sudah penulis cantumkan dalam tabel berikut :



Tabel 3 : Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
Sangat Patuh	>100
Patuh	90 > 100
Cukup Patuh	80 > 90
Kurang Patuh	60 > 80
Tidak Patuh	≥ 60

Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon

Dengan demikian penulis dapat menggolongkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang sudah diperoleh melalui penghitungan yang sudah tercantum diatas, berdasarkan tabel kriteria kepatuhan wajib pajak tersebut. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk mengetahui apakah wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon tergolong patuh ataukah tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudian berikut merupakan tabel kepatuhan wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon yang sudah penulis rangkum secara detail agar lebih mudah untuk dipahami:

Tabel 4 : Kepatuhan Wajib Pajak PBB Berdasarkan Target dan Realisasi  
Penerimaan PBB

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
2018	Rp 48.865.000	Rp 47.975.000	98,17 %	Patuh
2019	Rp 59.866.000	Rp 58.936.000	98,44 %	Patuh
2020	Rp 64.233.000	Rp 63.233.000	98,44 %	Patuh

Sumber : Arsip data Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh data bahwa pada tahun 2018 target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon yakni sebesar Rp 48.865.000. Dari target tersebut, realisasi penerimaan PBB

mencapai nominal Rp 47.975.000. Sehingga jika melihat target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon pada tahun 2018 mencapai 98,17%. Dengan demikian, wajib pajak di desa tersebut dapat dikatakan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena rasio kepatuhannya berada pada angka  $90 > 100$ .

Pada tahun 2019, target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon sebesar Rp 59.866.000, dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp 58.936.000. Sehingga dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mencapai 98,44%. Dengan demikian, pada tahun 2019 wajib pajak di Desa dapat dikatakan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena rasio kepatuhannya berada pada angka  $90 > 100$ .

Kemudian pada tahun 2020, Desa Tegowanu Kulon memiliki target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 64.233.000, dengan realisasi penerimaannya mencapai nominal Rp 63.233.000. Dari target dan realisasi penerimaan tersebut, diketahui bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 98,44%, sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon memiliki sikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena rasio kepatuhannya berada pada angka  $90 > 100$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 wajib pajak Desa Tegowanu Kulon selalu patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena dalam kurun waktu 3 tahun tersebut rasio kepatuhannya tetap bertahan pada angka  $90 > 100$ .

Kemudian setelah mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, penulis juga akan memaparkan jumlah serta penyebab beberapa wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut merupakan tabel

jumlah wajib pajak yang belum membayar PBB pada tahun 2018 hingga tahun 2020:

Tabel 5 : Jumlah wajib pajak yang sudah membayar PBB dan yang belum membayar PBB pada tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah wajib pajak yang membayar PBB	Jumlah wajib pajak yang belum membayar PBB
2018	2119	100
2019	2141	78
2020	2093	126

Sumber : Arsip data Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik. Pada tahun 2018, terdapat 2119 wajib pajak yang disiplin melunasi tagihan pajak bumi dan bangunannya dengan tepat waktu, sedangkan 100 wajib pajak tidak melunasi tagihan pajaknya dengan baik. Kemudian pada tahun 2019, wajib pajak yang melunasi tagihan pajaknya berjumlah 2141 wajib pajak, sedangkan wajib pajak yang tidak melunasi tagihan pajak bumi dan bangunannya berjumlah 78 wajib pajak. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 tersebut kepatuhan wajib pajak sudah mulai membaik karena jumlah wajib pajak yang tidak membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya sedikit menurun. Namun pada tahun 2020, terlihat bahwa wajib pajak yang patuh membayar tagihan pajaknya turun menjadi 2093 wajib pajak dan wajib pajak yang tidak melunasi tagihan pajaknya berjumlah 126.

Kemudian pada saat di lapangan, penulis ditemani oleh salah satu Perangkat Desa yang bertugas untuk melakukan pemungutan PBB di blok 6A dan 9 Desa Tegowanu Kulon, mencoba untuk mendatangi seorang wajib pajak yang tergolong tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini beliau juga sekaligus ingin melakukan pemungutan PBB yang belum dilunasi

oleh wajib pajak yang bersangkutan. Namun berdasarkan pernyataan wajib pajak tersebut, yakni Bapak WD (laki-laki, 60 tahun), bahwa “*meh narik pajak? ngko sik lah, ditomboki sik wae pajakku*”<sup>76</sup>, yang artinya “mau narik pajak? nanti dulu lah, ditombokin dulu pajakku”. Pernyataan tersebut dapat mencerminkan bahwa beliau merupakan salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon yang kurang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena setiap adanya pemungutan pajak, beliau selalu meminta agar pembayaran pajaknya dapat dilakukan pada saat tanggal jauh tempo atau bahkan agar pembayaran pajaknya dapat dilakukan sekaligus pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, pemungut pajak yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak tersebut harus bersedia untuk meminjamkan dana pribadinya agar dapat menutup tagihan PBB yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Berdasarkan pernyataan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun) sebagai aparat desa yang juga ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak di Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Ada mbak wajib pajak di blok saya yang susah banget kalau ditagihi pajaknya. Ada aja alasannya. Penarikan pertama, alasannya lagi tidak ada uang. Penarikan kedua alasannya nunggu panen. Kemudian setelah panen, saya tariki katanya besok-besok sajalah bayarnya.<sup>77</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat terlihat bahwa pemungut pajak telah melakukan penarikan pajak secara berulang kepada wajib pajak yang sama, namun wajib pajak tersebut memiliki berbagai alasan supaya pembayaran pajaknya dapat dilakukan dilain waktu, atau bahkan dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dengan adanya kondisi demikian, pemungutan pajak akan sering terkendala oleh beberapa wajib pajak yang kurang patuh

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak WD (laki-laki, 60 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 10.30 – 11.00 WIB.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun) selaku salah satu aparat desa yang juga ditugaskan untuk melakukan pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 09.30 – 10.00 WIB.

dalam melaksanakan kewajibannya, karena wajib pajak menjadikan hal tersebut sebagai alasan supaya dapat menunggak pembayaran tagihan pajak.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak juga merupakan suatu kontribusi yang besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Karena semakin tinggi wajib pajak yang patuh untuk ikut berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diperoleh masing-masing daerah. Namun faktanya, saat ini ada juga beberapa wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon yang belum berpartisipasi dalam membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya dengan baik. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, ataupun jarak tempuh yang lumayan jauh untuk membayar pajak tersebut. Namun disisi lain, Desa Tegowanu Kulon juga memiliki wajib pajak yang tergolong patuh dalam membayar pajak. Selain adanya kesadaran diri dalam membayar PBB, baik kepala desa ataupun pemungut pajak juga ikut andil terhadap patuhnya wajib pajak tersebut karena selalu menerapkan strateginya untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Menurut pernyataan Bapak SK (laki-laki, 51 tahun) selaku salah satu wajib pajak pada blok 9 Desa Tegowanu Kulon yang selalu patuh membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya, bahwa:

Saya tidak pernah menunggak pajak. Tiap saya dikasih surat, saya langsung bayar. Kalo saya soalnya yaudahlah bayar aja wong paling ya berapa.<sup>78</sup>

Dari pernyataan tersebut Bapak SK diketahui tidak pernah menunggak tagihan pajaknya. Beliau juga bersedia membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak merasa dirugikan dengan adanya tagihan pajak bumi dan bangunan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak SK (laki-laki, 51 tahun) selaku salah satu wajib pajak blok 9 Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul 10.00 – 10.30 WIB.



tersebut. Kemudian sebagaimana pernyataan Ibu SM (perempuan, 60 tahun) yang juga merupakan salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon yang selalu patuh membayar pajak bumi dan bangunannya, dalam wawancara yang secara langsung dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021, bahwa:

Saya itu mbak, kalau kitir pajak sudah turun, berapa hari kemudian langsung tak bayar, ga pernah lama. Orang pajaknya kita sendiri kok.

Dari pernyataan diatas, Ibu SM juga menjelaskan bahwa ketika SPPT sudah dibagikan, beliau selalu membayar pajaknya tepat waktu. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kesadaran diri dari seorang wajib pajak. Bahkan beliau juga mengkonfirmasi kepada pemungut pajak, kapan akan melakukan pembayaran pajaknya jika pada saat pemungutan pajak dilakukan ia belum bisa membayar. Meskipun demikian Ibu SM tidak pernah membayar tagihan pajaknya hingga melebihi tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

#### 4. Masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon

Guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB, maka perlu adanya upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat. Namun pada pelaksanaan pematuhan dan penataan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon yang dilakukan saat ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi baik dari Kepala Desa Tegowanu Kulon, aparat desa yang juga merangkap sebagai pemungut pajak, atau bahkan dari masyarakat atau wajib pajak itu sendiri. Berikut penulis cantumkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon tersebut, diantaranya yakni :

##### a. Pemungut pajak yang ada kurang memiliki motivasi yang tinggi

Pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dalam hal ini menggunakan *official assessment system*, yang mana fiskus bersifat aktif untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Begitupun

sebaliknya, wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak mereka. Sehingga dengan adanya sistem tersebut, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan memiliki motivasi tinggi untuk melakukan penarikan pajak, karena tugas tersebut berhubungan dengan disiplin wajib pajak.

Menurut pernyataan Bapak BS (laki-laki, 47 tahun) selaku Kepala Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Kadang-kadang strategi yang mau saya terapkan berbenturan dengan situasi. Situasi dalam hal ini maksudnya adalah SDM. Karena SDM yang ada motivasinya kurang greget.<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, beliau menjelaskan bahwa SDM yang ada saat ini kurang memiliki motivasi yang kuat. Sehingga terkadang strategi yang akan diterapkan berbenturan dengan situasi, maksud dari situasi tersebut adalah SDM yang ada kurang memiliki motivasi yang tinggi. Karena pada dasarnya pemungut pajak akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat atau wajib pajak, yang tentu akan banyak permasalahan dalam pemungutan pajak yang harus dihadapi. Sehingga membutuhkan SDM dengan motivasi yang kuat agar pemungutan pajak dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Beliau juga menuturkan bahwa kurang maksimalnya penerimaan pajak di Desa Tegowanu Kulon tersebut bisa juga terjadi karena penarik pajaknya, karena terkadang pemungut pajak tidak melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak yang memiliki nilai tagihan pajak yang kecil dan berdomisili cukup jauh dari kantor kepala desa. Sehingga jika hal tersebut terjadi hingga beberapa tahun, maka saat dikemudian hari ada penarikan pajak secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, mereka keberatan untuk

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak BS (laki-laki, 47 tahun) selaku Kepala Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul 11.00 – 12.00 WIB.

membayar pajaknya, karena nominal tagihan pajaknya sudah menumpuk dari tagihan tahun-tahun sebelumnya.

b. Domisili wajib pajak, pengalihan jual beli, serta belum adanya pemecahan SPPT PBB

Domisili wajib pajak, pengalihan jual beli, serta belum adanya pemecahan SPPT PBB juga menjadi permasalahan serius saat adanya pematuhan dan penataan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Sebagaimana pernyataan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun), selaku salah satu Perangkat Desa yang ditunjuk untuk memungut pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Saya tu hampir 570 kitir yang belum sampai ketarik ya karena itu, yang punya tanah orang jauh, kita tidak tahu alamatnya. Kemudian adanya pengalihan jual beli, dan yang ketiga ada yang belum pemecahan, kan jadinya banyak kendala disitu. Kendalanya bukan karena tidak tahu tempat tanah atau letak lokasi tanahnya, tapi ya termasuk 3 (tiga) hal pertama tadi.<sup>80</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat terlihat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh beliau terkait dengan tugasnya yaitu melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Kendala tersebut terlihat bukan hanya dari pihak fiskus, tetapi juga dari wajib pajak. Kendala yang pertama yakni mengenai 570 kitir atau SPPT yang belum sampai kepada wajib pajak karena pemilik tanah atau objek pajak tersebut bukanlah orang setempat. Sehingga dalam hal ini perangkat desa mengalami kesulitan untuk menyampaikan tagihan pajak tersebut, karena fiskus dan perangkat desa pun tidak memiliki nomor telepon wajib pajak yang bersangkutan.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun) selaku salah satu aparat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 12.00 – 13.00 WIB.

Kendala berikutnya yakni mengenai adanya pengalihan jual beli yang tentu menjadi kendala bagi pemungut pajak setempat. Karena dalam hal ini fiskus tidak tahu pasti wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut setelah adanya pengalihan jual beli. Wajib pajak pun dalam hal ini tidak begitu menghiraukan tata tertib saat melakukan pengalihan jual beli pajak bumi dan bangunan, yang kemudian hal tersebut berdampak pada pemungut pajak yang mengalami kesulitan untuk mencari pemilik objek pajak yang sah. Disisi lain, belum adanya pemecahan SPPT PBB juga menjadi kendala baik bagi pemungut pajak maupun wajib pajak yang memiliki beban untuk membayar tagihan pajak bumi dan banggunya. Sebagaimana permasalahan yang penulis temui pada salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, yakni Bapak DM (laki-laki, 61 tahun) yang memiliki kendala saat adanya penagihan pajak bumi dan bangunan, menyatakan bahwa:

Tanah dari ujung sampai ujung sana itu sebenarnya warisan orangtua kami mbak. Karena ada 7 anak, jadi seluruh tanahnya dibagi rata menjadi 7 kaveling biar adil. Dan mumpung ortu masih ada, jadi kita urus pembagian tersebut biar tagihan pajaknya bisa dibayar sendiri-sendiri. Sertifikatnya sebenarnya sudah jadi 3, yang lainnya belum jadi. Tapi sampai sekarang kok kitirnya masih satu atas nama orangtua saya saja. Mana tagihannya tinggi sekali.<sup>81</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang terjadi saat ini yakni mengenai pemecahan SPPT PBB. Dalam hal ini orangtua Bapak DM selaku wajib pajak yang namanya tertera pada SPPT merasa keberatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena belum adanya pemecahan SPPT PBB seperti yang mereka ajukan. Sehingga nominal tagihan PBBnya cukup tinggi, dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Alhasil, Bapak DM selaku salah satu ahli waris dari orangtuanya

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak DM (laki-laki, 61 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 11.15 – 11.45 WIB.

selalu meluangkan waktu lebih untuk mengumpulkan tagihan pajak kepada seluruh ahli waris untuk kemudian dibayarkan pada saat pemungut pajak datang untuk melakukan penagihan pajak. Oleh karena itu, Bapak DM merasa direpotkan saat adanya penagihan PBB, karena masing-masing ahli waris belum memiliki SPPT atas bumi dan bangunannya, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajaknya secara langsung.

Sehingga dengan adanya kondisi demikian, maka disarankan agar wajib pajak yang bersangkutan dapat meluangkan waktu lebih untuk mengurus sendiri pemecahan SPPTnya ke kantor BPPKAD Kabupaten Grobogan. Supaya pemungutan pajak ditahun-tahun berikutnya tidak akan terkendala oleh wajib pajak yang belum melakukan pemecahan SPPT tersebut. Wajib pajak pun dapat secara langsung menanyakan kepada para perangkat desa apabila ada hal-hal terkait pemecahan SPPT yang belum diketahuinya.

c. Belum dilaksanakannya sosialisasi perpajakan

Salah satu masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak belum mendapat sosialisasi perpajakan secara rutin. Menurut pernyataan Ibu SM (perempuan, 60 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, bahwa “kulo dereng nate angsal sosialisasi mbak”,<sup>82</sup> yang artinya “saya belu pernah mendapatkan sosialisasi mbak”. Kemudian menurut pernyataan Bapak SK (laki-laki, 51 tahun) sebagai salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, bahwa “kalau sosialisasi sih saya belum pernah dapat mbak”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu SM (perempuan, 60 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul 11.00 – 11.30 WIB.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak SK (laki-laki, 51 tahun) selaku salah satu wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul 10.30 – 11.00 WIB.



Menurut pernyataan kedua wajib pajak diatas, mereka merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan baik dari Perangkat Desa maupun pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini wajib pajak kurang mengetahui fungsi pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya. Sesungguhnya kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, yakni 19 kecamatan terjadwal dengan undangan kepala desa, perangkat desa yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, serta perwakilan dari tokoh masyarakat. Dengan harapan nantinya akan dilakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat oleh kepala desa bersama dengan perangkatnya dan tokoh masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah kabupaten. Namun kenyataannya, sampai saat ini wajib pajak Desa Tegowanu Kulon belum mendapatkan sosialisasi perpajakan dengan baik.

Sedangkan sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk cara yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun perangkat desa untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak, peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak pun akan lebih paham mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, bahwa penyuluhan perpajakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Penyuluhan pun seharusnya dilakukan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan untuk mendorong terciptanya penyuluhan perpajakan yang efektif.

Sehingga strategi pematuhan dan penataan yang ada akan sangat terbantu dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi perpajakan tersebut.

d. Kenaikan nilai jual pajak bumi dan bangunan

Kenaikan nilai jual pajak bumi dan bangunan tentu juga membebani beberapa wajib pajak Desa Tegowanu Kulon, karena warga Desa Tegowanu Kulon memiliki pendapatan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, karena mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap serta bisa untung ataupun rugi. Disamping itu, naiknya tagihan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya secara tidak langsung akan menambah anggaran wajib pajak untuk sedikit menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan bagi warga yang penghasilannya menengah ke bawah merasa beban serta keberatan untuk membayar pajak dikarenakan pendapatan yang pas-pasan, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan berarti warga yang tergolong kurang mampu tidak memiliki kesadaran membayar pajak, tetapi karena mereka tidak mampu untuk membayar sehingga mereka sesekali membayar tidak tepat waktu dengan alasan tertentu.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak WD (laki-laki, 60 tahun) yang memiliki tanah seluas 660 m<sup>2</sup> dengan beban pajak sebesar Rp 44.959, bahwa:

Mau nariki pajak ya pak? Temponya kapan? Saya bayar setelah panen ya, naik-naik terus kok pajaknya, jadi kalau sekarang belum ada uangnya. Nanti kalau sudah ada uangnya saya kabari ke njenengan.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak, didapat bahwa beberapa warga atau wajib pajak merasa keberatan apabila beban pajak setiap tahun

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak WD (laki-laki, 60 tahun) sebagai salah satu wajib pajak PBB di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 12.00 – 12.30 WIB.

naik secara terus menerus. Walaupun menjadi beban, mereka tetap berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya. Beberapa wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya tepat waktu. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, pemungut pajak akan memberikan keringanan kepada wajib pajak hingga tanggal jatuh tempo yang sudah diberikan.

5. Strategi pematuhan dan penataan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon

Dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan, daerah tentu diperbolehkan untuk mengenakan pungutan pada masyarakat. Pungutan tersebut dapat diperoleh dari sektor pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2). Akan tetapi upaya untuk memaksimalkan pungutan pajak tersebut juga sedikit mengalami kendala, salah satunya yakni wajib pajak yang selalu menunggak pembayaran pajaknya. Hal ini tentu memerlukan upaya atau strategi dari pemerintah setempat untuk menangani permasalahan tersebut agar target penerimaan pajak dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah mulai dari pusat sampai tingkat desa pun harus ikut berperan dalam upaya tersebut. Karena pemerintah desa merupakan pelaksana pemungutan pajak di tingkat paling bawah.

Baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa setiap tahunnya pun memiliki target penerimaan PBB sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pembangunan, karena pajak yang dibayarkan sepenuhnya digunakan untuk membangun sarana-sarana bagi kepentingan umum. Semakin meningkatnya penerimaan PBB maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentu akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di

Kabupaten Grobogan, salah satunya Desa Tegowanu Kulon. Pada tahun 2019, masyarakat Desa Tegowanu Kulon ini telah melakukan pemilihan kepala desa untuk membantu menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa periode 2019-2025 ini pun mendapatkan salah satu amanah untuk memperbaiki penerimaan PBB di Desa Tegowanu Kulon melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat agar penerimaan PBB dapat diterima secara maksimal. Dalam hal ini, kepala desa juga dipercayai untuk menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam kondisi nyata, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun pemerintah. Bahkan strategi pemerintah desa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi hal yang sangat penting di Desa Tegowanu Kulon. Mengingat adanya beberapa wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, penulis memaparkan beberapa strategi atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegowanu Kulon dalam rangka pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- a. Menunda pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu permasalahan yang muncul di Desa Tegowanu Kulon adalah beberapa wajib pajak yang menunggak tagihan pajak bumi dan bangunannya, atau bahkan meminta agar pajaknya dapat dibayarkan sekaligus pada tahun-tahun berikutnya. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilarang untuk diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal ini juga dimungkinkan adanya kerja sama secara terbatas dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan,

pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Sehingga Perangkat Desa Tegowanu Kulon pun menerapkan strategi dengan menunda pelayanan administrasi di kantor kepala desa bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dengan harapan strategi tersebut dapat meminimalisir permasalahan pembayaran pajak yang dilakukan sekaligus dalam jangka waktu beberapa tahun. Karena dengan adanya strategi tersebut, mau tidak mau wajib pajak harus melunasi seluruh tagihan pajak bumi dan bangunannya terlebih dahulu jika membutuhkan bentuk pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, wajib pajak harus dapat menjalankan kewajibannya terlebih dahulu, baru kemudian dapat menuntut haknya. Menurut pernyataan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun), selaku salah satu perangkat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, bahwa :

Misalkan anaknya mau kerja, kemudian butuh surat, ya sudah pajaknya tak suruh bayar dulu, ya secara lisan saja. Kalau yang bersangkutan menyadari ya langsung dibayar, ga masalah. Tapi selama belum melunasi pajaknya ya di pending dulu.<sup>85</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa salah satu strategi yang diterapkan oleh bapak perangkat desa tersebut, bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik adalah dengan cara menunda pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak di kantor kepala desa. Sehingga jika suatu saat wajib pajak tersebut membutuhkan surat tertentu dari kantor kepala desa, mereka harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu yaitu dengan melunasi tagihan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun) selaku salah satu aparat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 11.00 – 12.00 WIB.



pajak bumi dan bangunannya. Strategi tersebutpun efektif bagi wajib pajak yang memiliki tagihan pajak dan membutuhkan pelayanan pembuatan surat tertentu dari Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon. Karena mau tidak mau wajib pajak harus melunasi tagihan pajaknya terlebih dahulu supaya mendapatkan surat yang mereka butuhkan.

Sangat disayangkan bahwa dalam permasalahan tersebut wajib pajak harus terlebih dahulu dihadapkan dengan kondisi mendesak yang membuatnya bersedia untuk melunasi tagihan pajak bumi dan bangunannya. Dengan kata lain, wajib pajak melunasi tagihan pajaknya bukan karena kesadaran diri, melainkan pelunasan pajak menjadi syarat jika wajib pajak membutuhkan surat tertentu dari Kantor Kepala Desa. Dengan adanya kejadian tersebut, Pemerintah Desa berharap jika ada pembagian SPPT ditahun-tahun berikutnya, wajib pajak akan lebih sadar untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya tanpa harus menunggu adanya teguran secara langsung dari para Perangkat Desa.

b. Melakukan penagihan langsung (*door to door*)

Salah satu strategi yang diterapkan oleh Perangkat Desa yang juga ditunjuk sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon adalah dengan mendatangi dan mengingatkan wajib pajak yang bersangkutan. Menurut pernyataan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun), selaku salah satu Perangkat Desa yang juga ditunjuk sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Beberapa wajib pajak sih ada mbak yang kalau di tagih pajaknya sering minta tempo atau menunda-nunda gitu. Iya gapapa kalo pas jatuh tempo langsung bayar, kalau enggan saya yang ngelu.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun) selaku salah satu aparat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 10.00 – 11.00 WIB.

Menurut pernyataan diatas, salah satu permasalahan yang sering muncul di Desa Tegowanu Kulon adalah wajib pajak yang selalu menunggu tanggal jatuh tempo atau menunda untuk membayar tagihan pajaknya. Sehingga pemungut pajak pun harus meluangkan waktu lebih untuk melakukan pemungutan pajak secara berulang. Dengan demikian, salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh beliau, selaku salah satu Aparat Desa yang juga ditunjuk sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penagihan secara langsung (*door to door*) atau bersikap pro aktif untuk mendatangi dan mengingatkan wajib pajak yang bersangkutan bahwa sudah tanggal jatuh tempo untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya. Menurut beliau, melakukan penagihan secara intensif dan mendatangi langsung wajib pajak tersebut merupakan salah satu strategi yang cukup efektif karena pemungut pajak bisa secara langsung berinteraksi dengan wajib pajak dan mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kemudian bagi wajib pajak yang belum bisa membayar, dengan mendatangi langsung tersebut petugas pemungut pajak pun bisa mengetahui kendala yang dialami oleh wajib pajak dan alasan mengapa belum bisa membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang. Sehingga pemungut pajak juga bisa mengetahui dan bertanya secara langsung untuk memastikan waktu pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak tersebut, sehingga pembayaran pajak tidak akan melebihi tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Karena dalam hal ini, UU PBB pun telah mengatur mengenai waktu dan batas pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, yakni pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

- c. Mengumumkan tempat dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di *speaker* masjid atau mushola di setiap Rukun Tetangga (RT)

Sesungguhnya, kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dialami oleh para Perangkat Desa yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak di Desa Tegowanu Kulon harus ditangani dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, tak jarang terjadi pihak pemungut pajak mengalami kesulitan untuk menemui wajib pajak saat akan melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan secara langsung dari rumah ke rumah. Menurut pernyataan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun), sebagai salah satu Perangkat Desa yang juga ditunjuk untuk memungut pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, bahwa:

Saya coba sistem lain, tidak harus narik ke rumah-rumah. Satu RT minimal kan ada dua mushola ya. Saya mengumumkan seperti ini “diumumkan untuk warga RT A bahwa saat ini SPPT tahun 2020 sudah keluar, saya menghimbau untuk warga yang berada di wilayah timur, besok dapat melakukan pembayaran pajak di rumah bapak A dari jam sekian hingga jam sekian”. Itu hampir 50% terbayar.<sup>87</sup>

Menurut pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa salah satu strategi yang di lakukan oleh pemungut pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon agar wajib pajak mudah untuk melakukan pembayaran pajaknya, serta supaya tidak terjadi pemungutan pajak secara berulang-ulang karena adanya kesulitan untuk menemui wajib pajak yang bersangkutan yakni dengan mengumumkan tempat dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di *speaker* masjid atau mushola di setiap RT. Sehingga wajib pajak dengan mudah mengetahui tempat dan waktu agar bisa melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Pemungut pajak

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak SD (laki-laki, 41 tahun) selaku salah satu aparat desa yang juga ditunjuk untuk melakukan pemungutan PBB di Desa Tegowanu Kulon, pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 11.00 – 12.00 WIB.

pun tidak memerlukan waktu lebih untuk melakukan pemungutan pajak secara berulang karena masing-masing kesibukan wajib pajak tentu berbeda. Sehingga pemungut pajak hanya memerlukan waktu untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak pada tempat dan waktu yang telah diumumkan.

Namun jika melihat strategi pengumuman waktu dan tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut, tentu dari pemerintah desa pun harus gencar melakukan penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak. Karena metode pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara langsung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, tentu akan membutuhkan kesadaran lebih dari masyarakat atau wajib pajak.

Dalam proses wawancara dengan narasumber dilapangan, penulis menemukan beberapa informasi untuk menjawab rumusan permasalahan yang tercantum didalam Bab I penelitian ini. Salah satunya informasi mengenai target penerimaan PBB yang tidak selalu terealisasi dengan sempurna, karena adanya kendala-kendala yang terjadi saat dilakukannya pemungutan pajak. Sehingga dengan adanya situasi demikian, Pemerintah Desa Tegowanu Kulon diharuskan memiliki strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa strategi tersebut diantaranya yakni, menunda pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, mendatangi dan mengingatkan wajib pajak yang bersangkutan, serta mengumumkan tempat dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di *speaker* masjid atau mushola disetiap Rukun Tetangga (RT).

Strategi-strategi ini pun dilaksanakan agar kedepannya wajib pajak lebih memiliki rasa tanggungjawab akan kewajiban perpajakannya. Sehingga ketika adanya pemberitahuan bahwa tagihan pajak akan keluar, wajib pajak bisa segera mengusahakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut dengan tepat waktu, atau dengan kata lain tidak menunggu tanggal jatuh tempo. Namun salah

satu strategi untuk menunda pelayanan administrasi di kantor kepala desa, bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, terlihat kurang begitu efektif jika diberlakukan kepada seluruh wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon. Mengingat tidak semua wajib pajak yang menunggak tagihan PBBnya atau membayar PBB untuk beberapa tahun sekaligus, membutuhkan pelayanan administrasi dari Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon.

Namun sampai saat ini, baik kepala desa maupun perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak tetap melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan semaksimal mungkin untuk memenuhi target penerimaan pajak di Desa Tegowanu Kulon. Pemungut pajak pun selalu menerapkan strategi-strateginya agar kendala yang ada dapat teratasi dengan baik dan wajib pajak menjadi lebih patuh akan kewajiban perpajakannya. Karena apabila wajib pajak sudah patuh dan bersedia melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemungutan pajak akan berjalan dengan mudah.